

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

KPT 3 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; dan KPT KPU No. 314/ORT.07- KPT/01/KPU/V/2021; BA KPU Kota Tanjungpinang No. 2/PK.01-BA/2172/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
 - Lamp. : 4 hlm.